

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : Kd.04.04/01/PP.00.4/26 /2005  
TENTANG

IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL  
FASTABIQUL KHAIRAT KP. KOLAM KEC. BINTAN TIMUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.KEPULAUAN RIAU

Mem baca : Surat dari Kepala Raudhatul Athfal KP.Kolam Kec. Bintan Timur nomor : 06/09.6.6/ds/tks tanggal 01 Februari 2005 tentang mohon izin Operasional Raudhatul Athfal KP.Kolam Kec. Bintan Timur.

Menimbang : a. Bahwa di Kecamatan Bintan Timur Kab.Kepulauan Riau dirasa masih diperlukan keberadaan beberapa Raudhatul Athfal dalam menghadapi perkembangan Kab. Kepulauan Riau dimasa yang akan datang.  
b. Meneliti Proposal yang dikirim dari Pengurus RA FASTABIQUL KHAIRAT dalam rangka penerbitan Izin Operasional RA FASTABIQUL KHAIRAT KP.Kolam Kec.Bintan Timur.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 1975 tentang Tata Kerja Departemen Agama.  
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No.0299/U/1984, No.45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.  
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 47 tahun 1988 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal (Pendidikan Tingkat Pra Sekolah).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada RA FASTABIQUL KHAIRAT KP.Kolam Kec. Bintan Timur untuk melaksanakan Pendidikan Tingkat Raudhatul Athfal.  
Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus RA. FASTABIQUL KHAIRAT KP.Kolam Kec.Bintan Timur untuk dimaklumi dan dilaksanakan.  
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keempat : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepulauan Riau  
Pada tanggal : 17 Maret 2005

